

PERJANJIAN JASA PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN TANAMAN REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

Perjanjian Jasa Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2019, oleh dan antara:

- I. **PT REHABILITASI LINGKUNGAN INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Gedung Menara Karya Lt. 23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav.1-2, Kuningan, Jakarta, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **Ari Hariadi** dan **Benjamin Leonardo Rumbi**, dalam kedudukannya masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur, oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"); dan
- II. **CV RINDANG SARI PERSADA**, suatu persekutuan komanditer yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jl. Poros No. 99 Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **Doni Darmawan**, dalam kedudukannya sebagai Direktur berdasarkan akta nomor 17 tanggal 11 April 2005 yang dibuat dihadapan notaris Khairu Subhan, SH, oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama CV Rindang Sari Persada (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa, Pihak Pertama memerlukan jasa-jasa penanaman dan pemeliharaan tanaman dengan rincian ruang lingkup jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini ("**Jasa**").
- B. Bahwa, Pihak Kedua merupakan pihak yang kompeten dan memiliki kapabilitas untuk menyediakan Jasa bagi kepentingan dan sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.
- C. Bahwa, Pihak Pertama bermaksud untuk menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Jasa dan Pihak Kedua menerima penunjukan dari Pihak Pertama untuk melaksanakan Jasa, berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan seluruh ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini kata-kata dan istilah-istilah harus mempunyai arti sebagaimana dimaksud atau didefinisikan sebagai berikut:

Afiliasi adalah setiap pihak yang mengendalikan atau dikendalikan oleh salah satu Pihak atau yang berada di bawah pengendalian dari pihak yang sama dengan Pihak tersebut, baik melalui hubungan kepemilikan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, atas lebih dari 50% (lima puluh persen) dari saham dengan hak suara, ataupun kemampuan, baik melalui kepemilikan saham, perjanjian, maupun dengan cara lainnya, atau kemampuan untuk menentukan ataupun mengarahkan jalannya pengelolaan dan kebijakan atas pihak yang bersangkutan.